



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 62 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205);

Dinas/Badan Kc. Kantor SATPOLPP	Bagian Hukum
(RAMAD BDIK P)	(/nare)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/62/404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 20 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN NGAWI**

No	Kedudukan dalam Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	IRWAN BUDIARTO, AP	Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. SUPRIYANTO b. HARIYONO c. PURWADI d. TRI ANTO LAKSONO e. KRISTINA PUJI RAHAYU f. TITIK SUGIARTIN g. BAMBANG TRI KARTIKA h. GUTOMO	Pengendali Teknis Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Penata Teknis Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Penata Teknis Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Penata Teknis Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Analis Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pranata Pasukan Pengamanan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pranata Pasukan Pengamanan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi

Dinas/Badan Kec. Kantor SATPOL PP	Bagian Hukum
(RAHMAT RUDIK P)	(Rahm)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngawi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
- b. membantu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam dan non alam;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
-

1	2	3	4
		i. PUJIANTO	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
		j. BUDI JONO	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
		k. ENDRO SRI	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
		l. EKO MURYANTO	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO